



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 30

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 173 ayat (4), dan ayat (5) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dipandang perlu mengatur tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDA ACEH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota terdiri dari Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kota Banda Aceh.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh ;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh;
9. Sekretariat, Bidang, Subbagian, dan Seksi adalah Sekretariat, Bidang, Subbagian, dan Seksi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/ atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sejarah dan Kebudayaan;
 - d. Bidang Pengembangan Destinasi;
 - e. Bidang Promosi dan Pemasaran;
 - f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Sejarah dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan
 - b. Seksi Fasilitas dan Pengembangan Seni Budaya; dan
 - c. Seksi Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Tradisional.
- (4) Bidang Pengembangan Destinasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Potensi, Objek dan Kawasan Wisata;
 - b. Seksi Pengembangan Lembaga Kepariwisata; dan
 - c. Seksi Pengembangan Industri dan Usaha Jasa Wisata.
- (5) Bidang Promosi dan Pemasaran, terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. Seksi Pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - c. Seksi Kerjasama Kebudayaan dan Pariwisata.
- (6) Bidang Pembinaan dan Pengawasan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata;
 - b. Seksi Pelayanan Informasi; dan
 - c. Seksi Pengawasan Kebudayaan dan Pariwisata.

B A B III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tugas melakukan tugas umum pemerintahan di bidang sejarah dan kebudayaan, pengembangan destinasi, promosi dan pemasaran, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. peñata usahaan keuangan dan pengelolaan asset dinas;
- d. pembinaan aparatur kepegawaian
- e. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata;
- h. pembinaan UPTD;
- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, koordinasi penyusunan program, pembinaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan keuangan dan aset serta penataan arsip dan dokumentasi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kesekretariatan;
- d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan keuangan dan aset;
- g. penataan arsip, dokumentasi dan keputakaan;
- h. pelaksanaan hubungan masyarakat dan urusan rumah tangga;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan ketatausahaan;

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang umum;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang umum;
 - d. melakukan penataan arsip, dokumentasi dan kepastakaan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang umum;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai tugasnya.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Kepegawaian;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Kepegawaian;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.
- (3) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja di bidang pengelola Keuangan;
 - b. menghimpun penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;

- c. menghimpun penyusunan kebutuhan anggaran kas;
- d. melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran;
- e. menyiapkan surat perintah membayar;
- f. melaksanakan penata usahaan keuangan;
- g. melaksanakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan;
- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Keuangan;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Keuangan;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga **Bidang Sejarah dan Kebudayaan**

Pasal 8

Kepala Bidang Sejarah dan Kebudayaan mempunyai tugas di bidang permusiuman, sejarah dan kepurbakalan, fasilitasi dan pengembangan seni budaya serta pelestarian adat-istiadat dan nilai tradisional.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Bidang Sejarah dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang sejarah dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang sejarah dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sejarah dan kebudayaan;

- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang sejarah dan kebudayaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang permuseuman, sejarah dan keurbakalaan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang permuseuman, sejarah dan keurbakalaan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang permuseuman, sejarah dan keurbakalaan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang permuseuman, sejarah dan keurbakalaan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sejarah dan Kebudayaan sesuai tugasnya.
- (2) Seksi Fasilitasi dan Pengembangan Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang fasilitasi dan pengembangan seni budaya;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang fasilitasi dan pengembangan seni budaya;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang fasilitasi dan pengembangan seni budaya;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi dan pengembangan seni budaya;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sejarah dan Kebudayaan sesuai dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pelestarian adat istiadat dan nilai tradisional;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pelestarian adat istiadat dan nilai tradisional;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelestarian adat istiadat dan nilai tradisional;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Tradisional;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelestarian adat istiadat dan nilai tradisional;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sejarah dan Kebudayaan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Pengembangan Destinasi

Pasal 11

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai tugas di bidang potensi, objek dan kawasan wisata, pengembangan lembaga kepariwisataan serta penembangan industri dan usaha jasa wisata.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pengembangan destinasi;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pengembangan destinasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan destinasi;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan destinasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Potensi, Objek dan Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang potensi, objek dan kawasan wisata;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang potensi, objek dan kawasan wisata;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang potensi, objek dan kawasan wisata;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang potensi, objek dan kawasan wisata;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi sesuai tugasnya.
- (2) Seksi Pengembangan Lembaga Kepariwisata sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan lembaga kepariwisataan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan lembaga kepariwisataan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengembangan lembaga kepariwisataan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pengembangan lembaga kepariwisataan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi sesuai tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Industri dan Usaha Jasa Wisata sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pengembangan industri dan usaha jasa wisata;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pengembangan industri dan usaha jasa wisata;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan industri dan usaha jasa wisata;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan industri dan usaha jasa wisata;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Promosi dan Pemasaran

Pasal 14

Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas di bidang promosi kebudayaan dan pariwisata, pemasaran kebudayaan dan pariwisata serta kerjasama kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang promosi dan pemasaran;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang promosi dan pemasaran;

- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang promosi dan pemasaran;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang promosi dan pemasaran;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang promosi kebudayaan dan pariwisata;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang promosi kebudayaan dan pariwisata;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang promosi kebudayaan dan pariwisata;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang promosi kebudayaan dan pariwisata;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran. sesuai tugasnya.
- (2) Seksi Pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pemasaran kebudayaan dan pariwisata;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pemasaran kebudayaan dan pariwisata;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemasaran kebudayaan dan pariwisata;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pemasaran kebudayaan dan pariwisata;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran sesuai tugasnya.
- (3) Seksi Kerjasama Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kerjasama kebudayaan dan pariwisata;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kerjasama kebudayaan dan pariwisata;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kerjasama kebudayaan dan pariwisata;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kerjasama kebudayaan dan pariwisata;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran sesuai tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas di bidang pembinaan masyarakat sadar wisata, pelayanan informasi serta pengawasan kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan dan pengawasan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan dan pengawasan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pembinaan masyarakat sadar wisata;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pembinaan masyarakat sadar wisata;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan masyarakat sadar wisata;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan masyarakat sadar wisata;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan. sesuai tugasnya.
- (2) Seksi Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pelayanan informasi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pelayanan informasi;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan informasi;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan informasi;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan sesuai tugasnya.
- (3) Seksi Pengawasan Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pengawasan kebudayaan dan pariwisata;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pengawasan kebudayaan dan pariwisata;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan kebudayaan dan pariwisata;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan kebudayaan dan pariwisata;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan sesuai tugasnya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Setiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (6) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahan atau sebaliknya secara administrasi dilaksanakan melalui Sekretariat.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi yang terkait.
- (3) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya.
- (5) Setiap Pimpinan satuan organisasi harus mentaati perintah petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta memberikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 162 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juni 2009 M
18 Jumadil Akhir 1430 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juni 2009 M
18 Jumadil Akhir 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, T.A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 30